

**PENCATATAN KELAHIRAN MENURUT PASAL 31 QANUN ACEH
BARAT DAYA NO. 13 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**
(Studi Kasus di Gampong Gunung Samarinda Kec. Babahrot
Kab. Aceh Barat Daya)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RAMAYANA SOFA

NIM. 140105126

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2020/1441 M**

**PENCATATAN KELAHIRAN MENURUT PASAL 31 QANUN ACEH
BARAT DAYA NO. 13 TAHUN 2012 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

(Studi Kasus di Gampong Gunung Samarinda Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat
Daya)

SKRIPSI

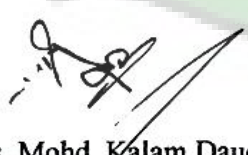
Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Hukum Tata Negara

Oleh:

RAMAYANA SOFA
NIM. 140105126

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Drs. Mohd. Kalam Daud M.Ag

NIP: 195712311988021002

Pembimbing II,


Azmil Umur M.A

NIDN: 2016037901

**PENCATATAN KELAHIRAN MENURUT PASAL 31 QANUN ACEH
BARAT DAYA NO. 13 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

(Studi Kasus di Gampong Gunung Samarinda Kec. Babahrot
Kab. Aceh Barat Daya)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal:

Selasa 21 Januari 2020
26 Jumadil Awal 1441 H

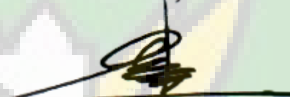
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



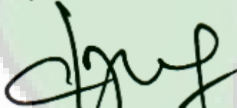
Drs. Mohd. Kalam Daud M.Ag
NIP. 195712311988021002

Sekretaris,



Azmil Umur M.A
NIDN 2016037901

Penguji I,



Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A
NIP. 197708022006041002

Penguji II,



Bustamam Usman, S.H.I., MA
NIDN 2110057802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP. 197703032008011015



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ramayana Sofa
NIM : 140105126
Fakultas : syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Januari 2020
Yang menerangkan,



Ramayana Sofa

ABSTRAK

Nama : Ramayana Sofa
NIM : 140105126
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Pencatatan Kelahiran Menurut Pasal 31 Qanun Aceh Barat Daya No. 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus di Gampong Gunung Samarinda Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya)
Tanggal Sidang : 21 Januari 2020
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam Daud M.Ag
Pembimbing II : Azmil Umur M.A
Kata kunci : *Pencatatan Kelahiran, Administrasi dan Kependudukan*

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya di bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil, maka diperlukan pengaturan secara komprehensif untuk menjadi pegangan dan pedoman bagi seluruh aparat pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diatur di dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan tersier. teknik pengumpul data digunakan observasi, angket dan wawancara. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam hal pengurusan akta kelahiran masih banyak masyarakat Gampong Gunung Samarinda yang belum memiliki akta kelahiran yaitu dari 1.838 orang hanya 880 orang yang memiliki akta kelahiran dan 958 orang yang belum memiliki akta kelahiran. Kesadaran masyarakat Gampong Gunung Samarinda dalam hal pembuatan akta kelahiran masih kurang. Dengan demikian, implementasi pasal 31 Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda belum berjalan maksimal artinya Qanun tidak berjalan sesuai yang diharapkan karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembuatan akta kelahiran yaitu pada umumnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kelahiran sangat kurang dan juga faktor sulitnya birokrasi serta banyaknya biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan akta kelahiran dikarenakan jarak tempuh yang jauh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat, taufiq, syafa'at dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Salawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis memilih judul, "Pencatatan Kelahiran Menurut Pasal 31 Qanun Aceh Barat Daya No. 13 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus di Gampong Gunung Samarinda Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya)", yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada bapak Drs. Mohd Kalam Daud M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Azmil Umur M.A selaku pembimbing II serta juga sebagai penasehat akademik, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang dijadwalkan.

Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry beserta stafnya, Ketua Prodi HTN bapak H. Mutiara Fahmi Lc. MA, beserta stafnya, dan kepada dosen serta

seluruh karyawan/wati yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu dan bantuan-bantuan lainnya.

Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis haturkan kepada orang tua tercinta Ayahanda Muhammad Nazir, Ibunda Nurjannah L. yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, yang tak henti hentinya terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dari pertama masuk ke perguruan tinggi hingga selesai. Kemudian ucapan terimakasih saya kepada sahabat-sahabat saya Muhammad Wahyudi, Mukhtaruddin, Radha Al-asri S.pd, Irfan Mulyadi, Mirza Andrean, dan Teuku Raja Muda yang telah ikut mewarnai perjuangan ini.

Ucapan terima kasih tak lupa kepada sahabat-sahabat seperjuangan dari semester satu sampai sekarang leting 2014 yang namanya tidak bisa disebut satu persatu. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat KPM Reguler Gel.1 UIN Ar Raniry 2019 Gampong Lamnga.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin.

Banda Aceh, 1 Januari 2020
Penulis,

Ramayana Sofa

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan tanda
------------	------	-----------------

Huruf		
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

Contoh:

رَبَّنَا – rabbanā

نَزَّلَ – nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-Wa mā Muhammadun illā rasul

-Inna awwala naitin wud'i'a linnasi

-Lallazi bibakkata mubarakkan

-Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

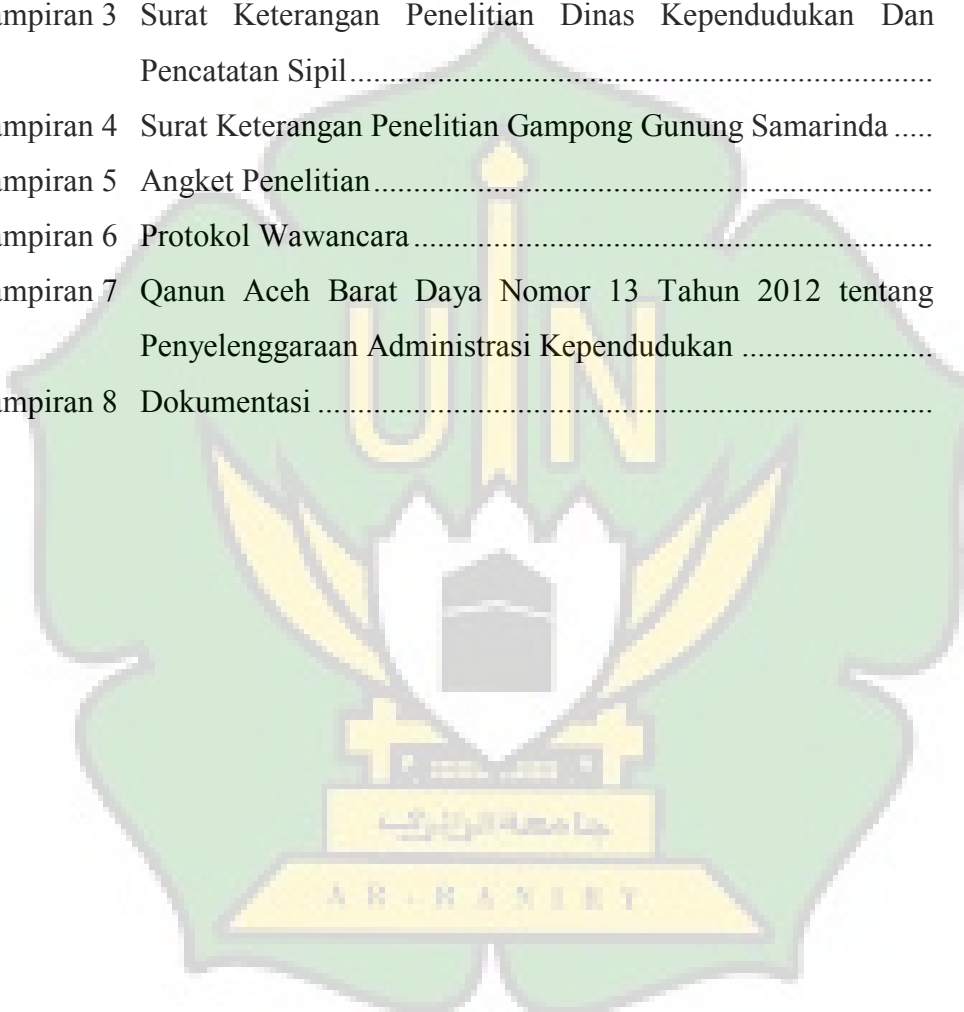
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran di Gampong Gunung Samarinda	4
Tabel 2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	31
Tabel 3	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran di Gampong Gunung Samarinda	31
Tabel 4	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Gampong Gunung Samarinda	33
Tabel 5	Tanggapan Responden tentang Qanun Abdy No.13 Tahun 2012	51
Tabel 6	Tanggapan Responden Terhadap Kepemilikan Akta Kelahiran...	52
Tabel 7	Tanggapan Responden tentang Prosedur untuk Mendapatkan Akta Kelahiran.....	53
Tabel 8	Tanggapan Responden tentang Hambatan dalam Pembuatan Akta Kelahiran.....	56
Tabel 9	Tanggapan Responden tentang Kendala yang Dihadapi dalam Pengurusan Akta Kelahiran	57

DAFTAR LAMPIRAN

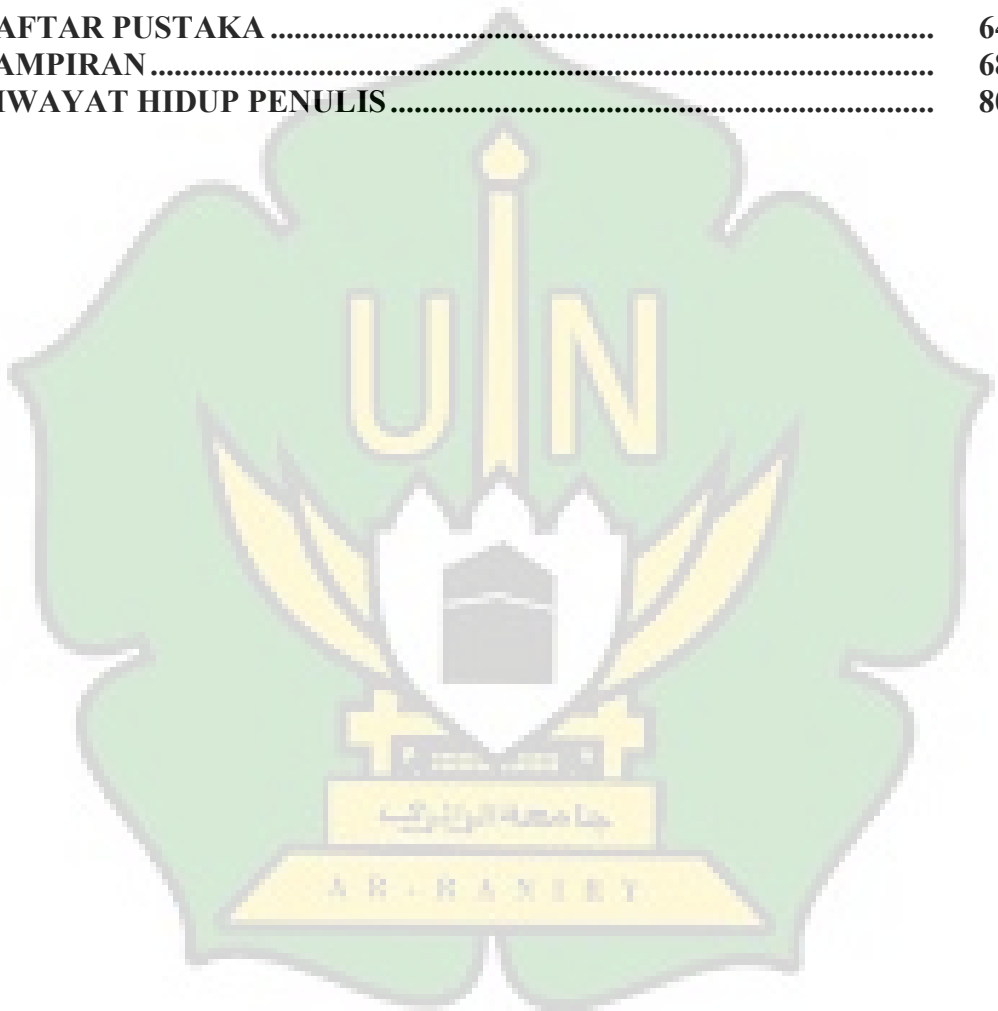
Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing Skripsi	66
Lampiran 2	Surat Permohonan Penelitian	67
Lampiran 3	Surat Keterangan Penelitian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.....	68
Lampiran 4	Surat Keterangan Penelitian Gampong Gunung Samarinda	69
Lampiran 5	Angket Penelitian	70
Lampiran 6	Protokol Wawancara	71
Lampiran 7	Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	72
Lampiran 8	Dokumentasi	75



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis penelitian	9
2. Sumber data.....	9
3. Teknik Pengumpulan Data	10
4. Analisis Data	11
5. Teknik penulisan	11
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA TEORI DAN DASAR HUKUM KEPENDUDUKAN DI INDONESIA	13
A. Peristiwa dalam Keluarga	13
B. Kelahiran dan Akibatnya Menurut Hukum Islam	14
C. Kependudukan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	15
D. Hak dan Kewajiban Warga Negara Republik Indonesia	19
E. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Profil Gampong Gunung Samarinda.....	29
B. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya.....	34
C. Implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan	

Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda.....	49
D. Analisis.....	54
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	68
RIWAYAT HIDUP PENULIS	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Hal ini dikarenakan Hak Asasi Manusia (HAM) setiap penduduk atau warga Negara.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 26 tentang warga Negara dan penduduk menyebutkan bahwa warga negara Indonesia ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan Undang-Undang sebagai warga Negara.²

Atas dasar inilah pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Selanjutnya dikeluarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif, administrasi kependudukan diarahkan untuk :

¹Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, (Kata Hasta Pustaka,2005), hlm. 30.

²Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Memenuhi hak asasi setiap orang dibidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang professional
2. Memberikan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal.
5. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan³

Salah satu bentuk tugas dan pelayanan yang harus diberikan pemerintah adalah memberikan data identitas sebagai warga Negara sesuai dengan tempat berdomisili diseluruh wilayah kekuasaan hukum Indonesia misalnya, penyelenggaraan sistem pendaftaran (pencatatan) penduduk dan pencatatan sipil yang belum dapat berjalan secara maksimal dan penyelenggaraan dokumen-dokumen hukum dalam penghitungan statistik vital dan statistik kependudukan.⁴

Pada umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir pada saat ia meninggal, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Sedangkan peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang, akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting maka sangatlah perlu seseorang itu memiliki dan memperoleh suatu tanda bukti diri dalam kedudukan hukumnya supaya mudah mendapatkan kepastian tentang kejadian-kejadian tersebut.

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak awal dengan sengaja

³Bintoro Tjokroamidjojo, *Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, (Jakarta :LAN RI 2001), hlm. 16.

⁴*Ibid.*, hlm.17.

untuk maksud pembuktian.⁵ Kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu peraturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga tercipta kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan diantaranya adalah peraturan mengenai kelahiran. Di dalam Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 mengatakan bahwa Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau pihak lain yang diberi kuasa oleh orangtuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksanaan Keuchik paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal lahirannya.⁶

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun negara. Dari aspek kegunaan akta kelahiran adalah untuk menentukan status hukum seseorang ketika/dalam:

1. Masuk sekolah dari taman kanak-kanak (TK) sampai perguruan tinggi (PTN/PTS)
2. Melamar pekerjaan, termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI
3. Pembuatan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, nomor induk kependudukan
4. Pembuatan SIM
5. Pembuatan paspor
6. Pengurusan hak waris
7. Pengurusan tunjangan keluarga
8. Pengurusan beasiswa
9. Pengurusan asuransi
10. Pengurusan pensiun
11. Melaksanakan pencatatan sipil
12. Melaksanakan pencatatan perceraian

⁵Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Cet. II(Jakarta : Djambatan, 2005), hlm. 152

⁶Qanun Aceh Barat Daya No 13 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan
Pasal 31

13. Melaksanakan ibadah haji
14. Pengangkatan anak/adopsi
15. Pengurusan pengaduan kehilangan anak
16. Penggunaan hak pilih dalam pemilu (sumber data dalam daftar pemilih tetap).⁷

Akta kelahiran sebagai identitas diri seperti yang telah dijelaskan diatas sudah tentu mempunyai peran penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun segala sesuatunya tentu tidak bisa berjalan seperti yang di inginkan, dalam kenyataannya di lapangan tentulah banyak kendala dan rintangan yang ditemui masyarakat dalam membuat akta kelahiran.

Berdasarkan data dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, jumlah masyarakat yang mempunyai akta kelahiran pada Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babarot Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1

Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019

No	Jenis Kelamin	Memiliki Akta Kelahiran	Belum Memiliki Akta Kelahiran	Jumlah
1	Laki-laki	451	481	932
2	Perempuan	429	477	906
3	Jumlah	880	958	1.838

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, di kecamatan Babahrot Gampong Gunung Samarinda lebih 50% masyarakat belum memiliki akta kelahiran.

⁷Hery S Siswosoediro, *Mengurus Surat Kependudukan (Identitas Diri)*, Jakarta :Visimedia, 2008, hlm.16

Pada tahap pelaksanaan Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, ternyata masih banyak masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran sementara di dalam Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 dengan jelas mengatakan Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau pihak lain yang diberi kuasa oleh orangtuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksanaan Keuchik paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya. Hal ini sangat bertentangan dengan harapan pemerintah terhadap pembuatan akta kelahiran dimana setiap kelahiran anak wajib dilaporkan kelahirannya.

Berdasarkan uraian di atas, masih banyak masyarakat yang belum begitu sadar akan pentingnya sebuah akta kelahiran. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut dengan mengangkat judul “Pencatatan Kelahiran Menurut Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya No.13 Tahun 2012 Tantang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Di Gampong Gunung Samarinda Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya)’

B. Rumusan Masalah

1. Implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari duplikatif. Untuk itu, penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang membahas tentang kependudukan yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan Haryono, yang berjudul *“Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klanten”*. Berdasarkan penelitian tersebut di simpulkan bahwa kendala yang ada dalam pencatatan akta kelahiran di kecamatan Wedi Kabupaten Klanten sangat minim jika ada masih dalam skala kecil sedangkan upaya pemerintahan Daerah Kabupaten Klanten dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan melalui Sosialisai tentang tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan dan rapat koordinasi secara rutin bagi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, kemudian pelaksanaan Pencatatan Akta kelahiran dalam mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di kecamatan Wedi Kabupaten

Klanten adalah Profesionalitas SDM penyelenggaraan pelayanan publik, fasilitas kerja, prosedur pengurusan administrasi kependudukan, dan kesadaran hukum warga masyarakat⁸. Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Persamaannya adalah peneliti tersebut membahas tentang Akta Kelahiran. Sedangkan perbedaannya adalah objek kajiannya yang berbeda yaitu fokus utama penulis adalah Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Gampong Gunung Samarinda. Sedangkan yang menjadi objek penelitian tersebut adalah Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.

Kedua, penelitian yang dilakukan Feny Ambiyani, "*Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Semarang)*". Berdasarkan penelitian tersebut di simpulkan bahwa setiap kelahiran perlu memiliki bukti tertulis dan otentik karena dapat membuktikan identitas seseorang yang pasti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat dilihat pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan Akta tersebut yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.⁹ Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Persamaannya adalah peneliti tersebut membahas tentang Akta Kelahiran. Sedangkan perbedaannya adalah obyek kajian yang berbeda yaitu fokus utama penulis adalah Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda dan mengambil fokus Akta Kelahiran secara umum. Sedangkan yang menjadi

⁸Haryono, *Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten*, (skripsi yang telah dipublikasikan). Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2013.

⁹Feby Ambiyani, *Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)*. Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang 2011.

objek kajian tersebut adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan mengambil fokus Akta Kelahiran Anak Adopsi.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti diatas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Karena penelitian penulis lebih ditekankan pada "*Pencatatan Kelahiran Menurut Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya No.13 Tahun 2012 Tantang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus di Gampong Gunung Samarinda Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya)*". Yang selama ini belum ada yang membahasnya.

E. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memahami penelitian ini, maka perlu pembatasan konsep-konsep dengan mengidentifikasi beberapa istilah secara operasional.

1. Implementasi

Iplementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/penerapan.¹⁰ Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan dan penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.¹¹

2. Qanun

Qanun dalam kamus hukum adalah kitab-kitab yang termasuk daftar kitab suci yang autentik sebagai pegangan.¹² Sedangkan secara umum Qanun adalah peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.¹³

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>, diakses tanggal 11 Agustus 2019

¹¹ Guntur setiawan, *implementasi dalam birokrasi pembangunan*, (balai pustaka, Jakarta: 2004), hlm. 39

¹² Sudarsono, *kamus hukum*, (rineka cipta, Jakarta: 1992), hlm. 208

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

3. Akta Kelahiran

Akta adalah surat yang diberikan tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁴

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah, metode sangatlah menentukan untuk efektif dan sistematisnya sebuah penelitian.¹⁵ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Adapun dalam hal ini peneliti melakukan kajian terhadap implementasi Pasal 31 Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (studi kasus di Gampong Gunung Samarinda). Jika dilihat dari jenis metode yang di gunakan dalam penelitian ini, maka penelitian yang digunakan adalah metode *observational research* dengan cara melihat langsung kelapangan dan menguraikan serta menggambarkan secara jelas tentang bagaimana Implementasi Pasal 31 Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda.

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 2002), hlm.106

¹⁵Husaini usman, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.41.

¹⁶Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989), Hlm. 4.

2. Sumber Data

Adapun dalam penulisan ini, penulis menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan metode observasi (pengamatan), interview (wawancara) dan angket mengenai implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu data yang digunakan sebagai data pendukung untuk menjelaskan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus hukum, majalah hukum, artikel-artikel dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung di lokasi tentang fenomena-fenomena yang terjadi dan yang berkaitan dengan implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mencari dan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian¹⁷ yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang bagaimana implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda.

c. Angket

Angket yaitu tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyusun suatu daftar pertanyaan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Angket ini dibagikan kepada masyarakat yang telah peneliti tentukan yaitu 100 orang dan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya 1 orang, dengan menggunakan tehnik *purposive sampling*. Angket ini berupa daftar pertanyaan tentang bagaimana implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Penyelenggaraan Administrasi dan apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa yang dilakukan adalah analisis kuantitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam

¹⁷ Danny Zacharias, dkk, *metodologi penelitian perdesaan*, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hlm 77

mendapatkan suatu kesimpulan di mulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

5. Teknik Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku *Panduan Penulisan Skripsi*, penerbit Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini direncanakan terdiri dari 4 Bab dengan penjelasan masing-masing Bab sebagai berikut:

Bab satu, merupakan Bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian/penulisan, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua, landasan teoritis mencakup Kelahiran dan Akibatnya, peristiwa dalam keluarga, Kependudukan berdasarkan Perundang-undangan Republik Indonesia, serta Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan, dan otonomi daerah.

Bab tiga, membahas tentang lokasi penelitian dan hasil penelitian, yaitu terkait Implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda dan kendala-kendala dalam implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda.

Bab empat, merupakan Bab penutup. Dalam Bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan diajukan saran-saran dengan harapan dapat bermamfaat bagi semua pihak.

BAB II

TEORI DAN DASAR HUKUM KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

A. Peristiwa dalam Keluarga

Pada umumnya kedudukan hukum seseorang di mulai pada saat seseorang dilahirkan dan akan berakhir dengan kematian dengan dirinya. Sedangkan peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan tetapi juga untuk mantan istri atau mantan suami dan anak-anak mereka. Maka dari itu sangat perlu seseorang itu memiliki dan memperoleh suatu tanda bukti diri dalam kedudukan hukumnya, supaya mudah mendapatkan kepastian tentang kejadian-kejadian tersebut. Oleh karena itu memerlukan pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan di antaranya mengenai kelahiran. Setiap kelahiran wajib dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran.¹⁸

Untuk itu lembaga dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memungkinkan pencatatan yang selengkap-lengkap nya dan oleh karenanya memberikan kepastian sebesar- besarnya tentang kejadian peristiwa penting. Semua kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut di bukukan, sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang-orang lain yang berkepentingan, mempunyai bukti-bukti tentang kejadian-kejadian tersebut, karena mungkin juga ada orang ketiga mempunyai kepentingan untuk mengetahui tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan pengakuan seseorang dan ganti nama.¹⁹

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

¹⁹ Bintoro Tjokroamidjojo, *Paradigm Baru Manajemen Pembangunan*, (Jakarta: LANRI 2001), hlm. 70

B. Kelahiran dan Akibatnya Menurut Hukum Islam

Agar kelangsungan hidup manusia itu dapat lestari dan berkesinambungan, maka manusia itu harus membentuk keluarga dengan terlebih dahulu melangsungkan atau mengadakan pernikahan. Sedangkan pernikahan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang islami berdasarkan ketentuan Al-qur'an dan Hadist.

Kemudian bagi keluarga yang baru dibentuk itu akan dimungkinkan kelahiran anak yang di harapkan sebagai akibat perkawinan mereka dan yang kemudian anak yang lahir inilah yang di sebut sebagai penerus generasi dari orang tuanya. Sebagai konsekuensi dari kelahiran anak tersebut maka orangtuanya wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan begitu juga anaknya wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

Selanjutnya jika orang tua dari anak tersebut meninggal dunia, maka anak tersebut akan tampil sebagai ahli waris dari kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Akan tetapi dalam hal kewarisan sering kali terjadi hal-hal yang sangat merumitkan ahli waris yang sebenarnya, karena adanya pihak ketiga yang ingin mengenyampingkan ahli waris yang sebenarnya. Misalnya, seorang anak sah satu-satunya menuntut warisan dari ayahnya yang ada di tangan orang lain, dan sahnya anak itu di bantah oleh pihak yang menduduki harta orang tuanya (tergugat). Masalah tersebut dapat di atasi dengan baik apabila anak tersebut dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan autentik bahwa dirinya adalah anak sah dari orang tuanya. Demikian pula dengan peristiwa kelahiran seseorang, peristiwa kelahiran itu perlu mempunyai bukti yang tertulis dan autentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat dari akta kelahirannya yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang yang mengeluarkan akta tersebut.²⁰

²⁰Syaiful Bakhri, *Beban pembuktian dalam beberapa praktik pengadilan* (Jakarta: Gramata publishing, 2012), hlm. 124

Dalam Islam, anak berhak mendapatkan nama dan identitas diri sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak. Untuk nama anak, Allah SWT telah mengisyaratkan dalam al-Qur'an bahwa anak harus diberi nama, sebagaimana Qur'an Surat Maryam ayat 7 berikut ini :

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ يَحْدِثُاسْمُهُ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

Artinya :

“Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia”

Namun, terkait pencatatan kelahiran anak oleh negara, tidak ada *nash* al-Qur'an yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang anak tersebut. Masalah ini masuk ruang lingkup muamalah, hubungan antar sesama manusia. Meskipun tidak diatur eksplisit, maka ada dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan. Dalam Islam diatur bahwa suatu kewajiban yang tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka mengadakan sesuatu itu hukumnya wajib. Dalam konsep Islam, identitas anak antara lain ditandai dengan penggunaan kata *bin* atau *binti*. Dengan konsep itu akan ketahuan, seseorang keturunan siapa. Islam tidak melarang apabila kelahiran anak dicatatkan karena pencatatan kelahiran bertujuan membawa maslahat bagi anak. Oleh karena itu, tidak ada halangan sedikit pun dari Islam untuk mencatatkan kelahiran, perkawinan dan kematian. Selain itu, sebagaimana sejarah sistem administrasi pada zaman Khalifah Umar Bin Khatab, walaupun pada mulanya hanya melakukan penyusunan dokumen tersebut pada harta di Baitul Mal, tetapi jika ditelaah lebih jauh, maka pencatatan kelahiran dapat diterapkan karena ada kesesuaian dalam mekanisme pencatatannya.

Perlindungan hak-hak anak dalam keluarga, masyarakat, dan negara di Indonesia hendaknya diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum *syara'*. Imam al-Syatibi memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syari'at yang bersifat *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah* dan berisikan lima asas hukum *syara'*. Khusus mengenai perlindungan atas identitas anak, terdapat dalam asas berikut ini : *Hifdzh al-nasl* artinya menjaga keturunan. Demi menjaga kelestarian umat diperlukan adanya aturan-aturan yang berkaitan dengan keberlangsungan atau eksistensi hidup, sebagai makhluk yang dipercaya oleh Allah menjadi khalifah di bumi ini perlu kiranya manusia menyadari bahwa populasi sangat diperlukan. Hal itu semata hanyalah sebagai upaya menjaga amanah dari Allah SWT. Ulama Ushul Fiqh sepakat menyatakan bahwa pada setiap hukum itu terkandung kemashlahatan bagi hamba Allah SWT baik kemashlahatan itu bersifat duniawi maupun *ukhrawi*. Oleh sebab itu, ulama *mujtahid* dalam mengistinbath-kan (menyimpulkan) hukum dari suatu kasus yang sedang dihadapi harus berpatokan kepada tujuan-tujuan *syara'* dalam merumuskan hukum, sehingga hukum yang akan ditetapkannya sesuai dengan kemashlahatan umat manusia.²¹

C. Kependudukan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

1. Sistem Kewarganegaraan

Sistem kewarganegaraan merupakan ketentuan/pedoman yang digunakan dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Pada dasarnya terdapat tiga sistem yang secara umum dipergunakan untuk menentukan kriteria siapa yang menjadi warga negara suatu negara, yaitu kriteria yang didasarkan atas kelahiran, perkawinan dan naturalisasi.

²¹ Al-Syathibi, al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), Juz II, hlm. 7

a. Sistem Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran

Penentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran seseorang dikenal dengan dua asas kewarganegaraan yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis*. Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa Latin *Ius* berarti hukum, dalil atau pedoman. *Soli* berasal dari kata *solum* yang berarti negeri, tanah atau daerah, dan *sanguinis* berasal dari kata *sanguis* yang berarti darah.

1) Asas *Ius Soli*

Asas *ius soli* adalah bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut tempat kelahirannya. Untuk mudahnya *asas ius soli* dapat juga di sebut asas daerah kelahiran.

2) Asas *Ius Sanguinis*

Asas *ius sanguinis* dapat di sebut sebagai asas keturunan atau asas darah. Menurut prinsip yang terkandung dalam asas yang kedua ini, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh garis keturunan orang yang bersangkutan.²²

Sehubungan dengan kedua asas tersebut, setiap negara bebas memilih asas yang hendak dipakai dalam rangka kebijakan kewarganegaraannya untuk menentukan siapa saja yang diterima sebagai warga negara dan siapa yang bukan warga negara. Setiap negara mempunyai kepentingan sendiri-sendiri berdasarkan latar belakang sejarah yang tersendiri pula sehingga tidak semua negara menganggap bahwa asas yang satu lebih baik dari pada asas yang lain. Dapat saja terjadi, disuatu negara, yang dinilai lebih menguntungkan adalah asas *ius soli*, tetapi dinegara yang lain justru asas *ius sanguinis* yang dianggap lebih menguntungkan. Penentuan asas kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap Negara dapat menimbulkan masalah kewarganegaraan bagi seorang warga. Masalah kewarganegaraan tersebut adalah *apatride* (tanpa kewarganegaraan) dan *bipatride* (dwi kewarganegaraan). Yang dimaksud

²²Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Raja Wali Pers, Cet.II, 2010), hlm. 386

dengan *apatride*, yaitu seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Misalnya, seseorang anak lahir di negara RRC yang menganut asas ius sanguinis, sementara orangtuanya berkewarganegaraan AS yang menganut asas ius soli. Maka, anak tersebut tidak memperoleh kewarganegaraan dari RRC karena bukan keturunan dari orang RRC dan juga tidak berkewarganegaraan AS karena tidak lahir di wilayah AS. Kemudian yang di maksud dengan *bipatride*, yaitu seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan (kewarganegaraan ganda). Misalnya, seorang anak lahir di AS yang menganut asas ius soli, sementara orang tuanya berkewarganegaraan RRC yang menganut asas ius sanguinis. Anak tersebut akan memperoleh dua kewarganegaraan sekaligus, yaitu menjadi warga negara AS karena lahir di wilayah AS dan menjadi warga negara RRC karena orangtuanya warga negara RRC.²³

b. Sistem Kewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan

Sistem kewarganegaraan seseorang juga dapat dilihat dari sistem perkawinan. Di dalam sistem perkawinan, terdapat dua buah asas, yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.

1) Asas Kesatuan Hukum

Asas kesatuan hukum berdasarkan pada paradigma bahwa suami-istri ataupun ikatan keluarga yang memiliki ikatan kesatuan yang tidak boleh terpecah sebagai inti dari masyarakat. Dengan demikian, diusahakan status kewarganegaraan suami istri adalah sama.

2) Asas Persamaan Derajat

Asas persamaan derajat adalah asas yang memiliki pandangan bahwa perkawinan tidak menyebabkan bahwa salah satu pihak tunduk secara hukum terhadap yang lain. Keduanya memiliki hak yang sama menentukan status

²³Wahyu Widodo, Budi Anwari & Maryanto, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2015), Hlm. 56.

kewarganegaraan mereka sendiri. Dengan demikian, mereka memiliki kewarganegaraan masing-masing sebagaimana sebelum terjadi perkawinan.²⁴

c. Sistem Kewarganegaraan Berdasarkan Naturalisasi

Kemudian naturalisasi atau pewarganegaraan adalah suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat-syarat tertentu mempunyai kewarganegaraan negara lain. Di Indonesia, siapa-siapa yang menjadi warga Negara telah di sebutkan di dalam pasal 26 UUD 1945 yaitu:

- (1). Yang menjadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara.
- (2). Syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang- Undang.

Pelaksanaan selanjutnya dari pasal 26 UUD 1945 ini diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang pasal 4-nya menyebutkan warga Negara Republik Indonesia adalah :

1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia;
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara Indonesia dan ibu warga Negara asing;
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara asing dan ibu warga Negara Indonesia;
5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum Negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga Negara Indonesia;

²⁴*Ibid.*, Hlm. 55

7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia;
8. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara asing yang diakui oleh ayah warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak itu berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
9. Anak yang lahir dari wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.

Selanjutnya di dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, ini di sebutkan: huruf b, c, d, dan e di atas sudah selayaknya keturunan warga Negara RI adalah WNI. Sebagaimana telah diterangkan di atas yang menentukan status anak ialah salah satu dari kedua orang tua adalah warga Negara Indonesia, apabila tidak ada hubungan hukum kekeluargaan kedua orang tuanya jika ayahnya seorang warga Negara Indonesia mengakui sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak itu berusia 18 (delapan belas) tahun, setelah ayah itu mengadakan hubungan hukum kekeluargaan dan apabila hubungan hukum itu baru diadakan setelah anak itu menjadi dewasa, maka ia turut kewarganegaraan ayahnya.²⁵

D. Hak dan Kewajiban Warga Negara Republik Indonesia

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri. “hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang mestinya diterima atau dilakukan melulu oleh tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya”. Kemudian, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukandengan penuh rasa tanggung jawab.²⁶

²⁵Undang-Undang, No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia Pasal 4

²⁶Kencana, *Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 10

Warga Negara merupakan anggota Negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya Negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya.²⁷

Hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam UUD 1945. Hak-hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain:

Hak warga Negara:

- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak: “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
- Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
- Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
- Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”
- Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)

²⁷Wahyu Widodo, Budi Anwari & Maryanto, *Pendidikan Kewarganegaraan...*, Hlm. 50.

- Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. (pasal 28D ayat 1).
- Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).²⁸

Kewajiban warga negara :

- Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
- Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan: Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
- Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin

²⁸ Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

- Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. Menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”²⁹

E. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Pada hakikanya penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi pemerintah kabupaten dalam rangka memberi perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap kependudukan, dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam dan diluar kabupaten Aceh Barat Daya.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Sedangkan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.

Hasil pendataan data penduduk maupun hasil verifikasi dan validitas data penduduk direkam dengan menggunakan SIAK. Data penduduk yang di hasilkan SIAK yang disimpan dalam data base kependudukan, dimanfaatkan

²⁹Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

untuk kepentingan perencanaan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan.

Isi penjelasan di dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yaitu berupa:

1. Bab Satu pasal 1 menjelaskan tentang pengertian umum
2. Bab Dua mengatur tentang hak dan kewajiban pasal 2, 3 dan 4
3. Bab Tiga menjelaskan tentang kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan
 - 1) Bagian satu pasal 5 dan 6 menjelaskan tentang kewenangan dinas
 - 2) Bagian dua pasal 7 menjelaskan tentang UPTD instansi pelaksana
 - 3) Bagian tiga pasal 8 menjelaskan tentang unit pendaftaran penduduk pencatatan sipil keliling (UP3SK)
 - 4) Bagian empat menjelaskan tentang pejabat pencatatan sipil dan petugas registrasi, dibagian ini ada 2 paragraf yaitu paragraf pertama menjelaskan tentang pejabat pencatatan sipil yaitu pasal 9, paragraph kedua menjelaskan tentang petugas registrasi yaitu pasal 10
4. Bab Empat menjelaskan tentang pendaftaran penduduk
 - 1) Bagian satu pasal 11 menjelaskan tentang nomor induk kependudukan (NIK)
 - 2) Bagian dua menjelaskan tentang pencatatan dan penerbitan biodata penduduk, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan keterangan tempat tinggal, dibagian ini ada 4 paragraf yaitu paragraf pertama menjelaskan tentang pencatatan dan penerbitan biodata penduduk yaitu pasal 12, paragraf kedua menjelaskan tentang kartu keluarga (KK) yaitu pasal 13, paragraf ketiga menjelaskan tentang penerbitan kartu tanda kependudukan (KTP) yaitu pasal 14, paragraf keempat menjelaskan tentang penerbitan surat keterangan tempat tinggal (SKTT) yaitu pasal 15

- 3) Bagian tiga menjelaskan tentang pembetulan dan pembatalan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP), dibagian ini ada 3 paragraf, paragraf pertama menjelaskan tentang pembetulan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) yaitu pasal 16, paragraf kedua menjelaskan tentang pencabutan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) yaitu pasal 17, paragraf ketiga menjelaskan tentang legalisasi kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) yaitu pasal 18
- 4) Bagian empat menjelaskan tentang pendaftaran peristiwa penduduk, dibagian ini ada 3 paragraf, paragraf pertama menjelaskan tentang perubahan alamat yaitu pasal 19, 20 dan 21, paragraf kedua menjelaskan tentang pendaftaran pindah datang dalam daerah yaitu pasal 22, 23, 24 dan 25, paragraf ketiga menjelaskan tentang pendaftaran pindah datang penduduk dari dan ke luar daerah yaitu pasal 26, 27 dan 28
- 5) Bagian lima menjelaskan tentang pelaporan pendatang dan tamu yaitu pasal 29
5. Bab Lima menjelaskan tentang pencatatan sipil
 - 1) Bagian satu menjelaskan tentang asas pencatatan yaitu pasal 30
 - 2) Bagian dua menjelaskan tentang pencatatan kelahiran, dibagian ini ada 3 paragraf, paragraf pertama menjelaskan tentang pencatatan kelahiran di daerah yaitu pasal 31, paragraf kedua menjelaskan tentang pelaporan kelahiran penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pasal 32, paragraf ketiga menjelaskan tentang pencatatan kelahiran warga Negara Indonesia yang terjadi di atas kapal laut yaitu pasal 33 dan 34
 - 3) Bagian tiga menjelaskan tentang pencatatan lahir mati warga Negara Indonesia dan orang asing yaitu pasal 35
 - 4) Bagian empat menjelaskan tentang pencatatan pernikahan, dibagian ini ada 4 paragraf, paragraf pertama menjelaskan tentang pencatatan

- pernikahan di daerah yaitu pasal 36, paragraf kedua menjelaskan tentang pencatatan pernikahan berdasarkan penetapan pengadilan yaitu pasal 37, paragraf ketiga menjelaskan tentang pencatatan perkawinan antar warga Negara asing yaitu pasal 38, paragraf ke empat menjelaskan tentang pelaporan pernikahan warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pasal 39
- 5) Bagian lima menjelaskan tentang pencatatan pembatalan pernikahan yaitu pasal 40
 - 6) Bagian enam menjelaskan tentang pencatatan perceraian, dibagian ini ada 2 paragraf, paragraf pertama menjelaskan tentang pencatatan perceraian di daerah yaitu pasal 41, paragraf kedua menjelaskan tentang pelaporan perceraian warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pasal 42
 - 7) Bagian tujuh menjelaskan tentang pencatatan pembatalan perceraian yaitu pasal 43
 - 8) Bagian delapan menjelaskan tentang pencatatan kematian, dibagian ini ada 4 paragraf, paragraf pertama menjelaskan tentang pencatatan kematian di daerah yaitu pasal 44, paragraf kedua menjelaskan tentang pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya yaitu pasal 45, paragraf ketiga menjelaskan tentang pencatatan kematian ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya yaitu pasal 46, paragraf ke empat menjelaskan tentang pelaporan kematian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pasal 47
 - 9) Bagian sembilan menjelaskan tentang pencatatan pengangkatan anak, dibagian ini ada 2 paragraf, paragraf pertama menjelaskan tentang pencatatan pengangkatan anak di daerah yaitu pasal 48, paragraf kedua menjelaskan tentang pelaporan pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pasal 49

- 10) Bagian sepuluh menjelaskan tentang pencatatan pengakuan anak yaitu pasal 50
- 11) Bagian sebelas menjelaskan tentang pencatatan pengesahan anak yaitu pasal 51
- 12) Bagian dua belas menjelaskan tentang pencatatan perubahan nama yaitu pasal 52
- 13) Bagian tiga belas menjelaskan tentang pencatatan perubahan status kewarganegaraan, dibagian ini ada 2 paragraf, paragraf pertama menjelaskan tentang pencatatan perubahan kewarganegaraan di daerah yaitu pasal 53, paragraf kedua menjelaskan tentang pencatatan perubahan kewarganegaraan bagi pemegang kewarganegaraan ganda yaitu pasal 54
- 14) Bagian empat belas menjelaskan tentang pencatatan peristiwa penting lainnya yaitu pasal 55
- 15) Bagian lima belas menjelaskan tentang pembetulan dan pembatalan pencatatan sipil, di bagian ini ada 4 paragraf, paragraf pertama menjelaskan tentang pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil yaitu pasal 56, paragraf kedua menjelaskan tentang pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil yaitu pasal 57, paragraf ketiga menjelaskan tentang penerbitan kutipan akta pencatatan sipil baru yaitu pasal 58, paragraf keempat menjelaskan tentang legalisasi akta pencatatan sipil yaitu pasal 59
6. Bab Enam menjelaskan tentang pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dan penduduk yang tidak mampu melaporkan diri
 - 1) Bagian satu menjelaskan tentang pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yaitu pasal 60
 - 2) Bagian dua menjelaskan tentang pendataan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri yaitu pasal 61

7. Bab Tujuh menjelaskan tentang penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas rahasia khusus yaitu pasal 62
8. Bab Delapan menjelaskan tentang data dan dokumen kependudukan
 - 1) Bagian satu menjelaskan tentang data kependudukan yaitu pasal 63
 - 2) Bagian dua menjelaskan tentang dokumen kependudukan yaitu pasal 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 dan 76
 - 3) Bagian tiga menjelaskan tentang perlindungan data dan dokumen kependudukan yaitu pasal 77
9. Bab Sembilan menjelaskan tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam keadaan darurat dan luar biasa yaitu pasal 78 dan 79
10. Bab Sepuluh menjelaskan tentang sistem informasi administrasi kependudukan
 - 1) Bagian satu menjelaskan tentang pengelolaan informasi administrasi kependudukan yaitu pasal 80 dan 81
 - 2) Bagian dua menjelaskan tentang pembiayaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yaitu pasal 82
11. Bab Sebelas menjelaskan tentang perlindungan data pribadi penduduk yaitu pasal 83, 84 dan 85
12. Bab Dua belas menjelaskan tentang pelaporan yaitu pasal 86
13. Bab Tiga belas menjelaskan tentang penyidikan yaitu pasal 87
14. Bab Empat belas menjelaskan tentang sanksi administratif kependudukan dan pencatatan sipil
 - 1) Bagian satu menjelaskan tentang sanksi administratif kependudukan yaitu pasal 88
 - 2) Bagian dua menjelaskan tentang sanksi administratif pencatatan sipil yaitu pasal 89, 90 dan 91
 - 3) Bagian tiga menjelaskan tentang biaya pelayanan yaitu pasal 92
15. Bab Lima belas menjelaskan tentang ketentuan pidana yaitu pasal 93

16. Bab Enam belas menjelaskan tentang ketentuan peralihan yaitu pasal 94, 95 dan 96
17. Bab Tujuh belas menjelaskan tentang ketentuan penutup yaitu pasal 97 dan 98

Dari penjelasan di atas jelaslah apa-apa saja yang diatur oleh Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Agar supaya setiap orang mengetahui, maka pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Yang disahkan di Blangpidie pada tanggal 16 November 2012 oleh Bupati Aceh Barat Daya Jupri Hasanuddin dan di undangkan di Blangpidie pada tanggal 17 November 2012 oleh Sekretaris Daerah Ramli Bahar.³⁰

³⁰Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Gampong Gunung Samarinda

1. Profil Singkat Gampong Gunung Samarinda

Gampong gunung samarinda merupakan salah satu gampong yang ada dalam wilayah Kemukiman Kuta Malaka, Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. Gampong Gunung Samarinda pada awal mulanya adalah hutan pengunungan, dimana pada saat itu pengunungan tersebut digunakan sebagai alternative jalur transportasi pada masa penjajahan Belanda tahun 1927, pada saat itu juga dibangun sebuah jalan yang terletak dikaki gunung samping Mesjid Baitul Kiram yang masih berdiri sampai sekarang ini.

Sekitar tahun 1930 petuah amat dan tokoh masyarakat mencetuskan nama Gampong Patok Samarinda. Namun setelah kemerdekaan, Gampong Patok Samarinda di abadikan menjadi Gampong Gunung Samarinda. Gampong Gunung Samarinda terdiri dari tiga Dusun yaitu Dusun Serba Guna, Dusun Alue Jambee Dan Dusun Karya Baru, adapun luas Gampong Gunung Samarinda yaitu 7.000 ha.

Sistem pemerintahan Gampong Gunung Samarinda berasaskan pada pola adat atau kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dulu, pemerintahan gampong dipimpin oleh seorang Geuchik dan dibantu oleh sekretaris desa dan kepala dusun. Imum mukim memiliki peranan yang cukup kuat dalam tatanan pemerintahan gampong, yaitu sebagai penasehat yang baik dalam penerapan sebuah kebijakan ditingkat pemerintahan gampong dan dalam memutuskan sebuah putusan hukum adat.

Tuha Peut menjadi bagian lembaga penasehat gampong, Tuha Peut juga sangat berperan dan berwenang dalam member pertimbangan terhadap

pengambilan keputusan-keputusan gampong, memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh Geuchik. Imum Meunasah berperan mengorganisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan.

2. Keadaan Geografis dan Penduduk

Gampong Gunung samarinda merupakan salah satu gampong yang ada dalam wilayah Kemukiman Kuta Malaka, Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. Luas wilayah gampong gunung samarinda 7.000 ha. Gampong Gunung Samarinda berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara
3. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Lama Tuha
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Ie Mirah

Adapun jarak antara Gampong Gunung Samarinda dengan pusat pemerintahannya adalah sebagai berikut:

1. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan adalah 27 KM
2. Jarak dari Ibukota Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 61 KM
3. Jarak dari Ibukota Provinsi Aceh adalah 337 KM³¹

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah sedikit lebih banyak laki-laki, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki 932 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan 906 jiwa. Untuk lebih jelas mengenai komposisi penduduk per-Dusun berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

³¹ Kantor Desa Gampong Gunung Samrinda

No	Nama Dusun	Kepala Keluarga (KK)	L	P	Jumlah Jiwa
1	Dusun Serba Guna	177	376	369	745
2	Dusun Alue Jambee	168	287	279	566
3	Dusun Karya Baru	145	269	258	527
	Jumlah	490	932	906	1.838

Sumber: Kantor Desa Gampong Gunung Samarinda tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas maka jelaslah bahwa jumlah penduduk di Dusun Serba Guna laki-laki 376 dan perempuan 369, kemudian di Dusun Alue Jambee laki-laki 287 dan perempuan 276, lalu di Dusun Karya Baru laki-laki 269 dan perempuan 258. Maka jumlah penduduk Gampong Gunung Samarinda berjumlah 1.838 jiwa.

3. Penduduk Tentang Kepemilikan Akta Kelahiran

Jumlah penduduk berdasarkan kepemilikan akta kelahiran di Gampong Gunung Samarinda bisa dilihat di tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Tentang Kepemilikan Akta Kelahiran di Gampong Gunung Samarinda

No	Jenis Kelamin	Memiliki Akta Kelahiran	Belum Memiliki Akta Kelahiran	Jumlah
1	Laki-laki	451	481	932
2	Perempuan	429	477	906
3	Jumlah	880	958	1.838

Sumber: Disdukcapil kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat yang telah memiliki akta kelahiran sebanyak 880 orang sedangkan yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak 958 orang. Berdasarkan jenis kelamin, masyarakat yang telah memiliki akta kelahiran laki-laki 451 dan perempuan 429

orang sedangkan yang belum memiliki akta kelahiran laki-laki 481 orang dan perempuan 477 orang. Hanya 880 atau 47 % orang yang telah memiliki akta kelahiran sedangkan yang belum memiliki akta kelahiran 958 atau 53 % orang yang belum memiliki akta kelahiran.

Sebagai bukti kewarganegaraan dan identitas diri yang diakui oleh Negara. Dengan adanya akta kelahiran ini seseorang secara yuridis berhak mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraan, seperti hak pendidikan, hak atas kesehatan hak pemukiman dan hak sistem perlindungan sosial. Serta dipergunakan sebagai alat bukti untuk kelengkapan administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, birokrasi atau kelembagaan, bisnis atau ekonomi, aspek hukum, sosial serta informasi dan komunikasi.

4. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pembangunan pada sektor pendidikan sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk usia sekolah. Untuk melihat ketersediaan penduduk di Gampong Gunung Samarinda dalam tahun 2019 secara jelas dapat diperhatikan data dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
di Gampong Gunung Samarinda

No	Pendidikan terakhir	Jumlah
1	Belum sekolah	164
2	Buta huruf	156
3	Tidak tamat SD/MIN	321
4	Tamat SD/MIN	420
5	Tamat SLTP/SMP	473
6	Tamat SMU/MAN	277
7	Tamat D-1	-

8	Tamat D-2	7
9	Tamat D-3	5
10	Tamat S1	15
11	Tamat S2	-
12	Tamat S3	-
Jumlah		1.838

Sumber: Kantor desa Gampong Gunung samarinda tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas apabila dilihat pendidikan terakhir penduduk di Gampong Gunung Samarinda beraneka ragam, diantaranya yang belum sekolah 164 jiwa, buta huruf 156 jiwa, tidak tamat SD/MIN 321, tamat SD/MIN 420 jiwa, tamat SLTP/SMP 473 jiwa, tamat SMU/MAN 277 jiwa, tamat D1/2/3 12 jiwa, tamat S1 15 jiwa, tamat S2/3 0 jiwa.

B. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Aceh Barat Daya yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Suatu instansi pemerintahan didirikan tentunya tidak terlepas dari tujuan dasar. Suatu instansi pemerintahan yang satu dengan yang lainnya berbeda, begitu pula halnya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas dibidang administrasi kependudukan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah rangkain kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data

kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.³²

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Letak Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dipimpin oleh kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.³³ Dalam melaksanakan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijak teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- Penyusunan program dan anggaran
- Pengelolaan keuangan
- Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara
- Pengelolaan urusan ASN
- Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya
- Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama

³² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

³³ Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Letak Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya

administrasi kependudukan, pemanfaatan data dokumen kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dokumen kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
- Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
- Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan
- Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
- Pelaksanaan kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.³⁴

2. Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari Kepala Dinas, Secretariat, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Unit Pelaksanaan Tehknis Daerah (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

³⁴ Lihat Pasal 9 ayat 2 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 50 Tahun 2016

a. Kepala Dinas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja, keuangan, serta evaluasi program dan pelaporan dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang masing-masing di pimpin oleh kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Untuk melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- Pengkoordinasian dan dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran
- Pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, urusan ASN, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi
- Pelaksanaan ketatausahaan keuangan
- Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
- Pengelolaan barang milik Negara dan daerah

- Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.³⁵

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasana kerja. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- Pengelolaan administrasi ketatausahaan
- Pengelolaan surat menyurat dan kearsipan
- Pengelolaan ketatausahaan urusan ASN
- Pengelolaan sarana dan prasana kerja
- Pengelolaan ketertiban dan keamanan dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya
- Pengelolaan urusan hubungan masyarakat
- Pengelolaan urusan sistem informasi
- Pengelolaan barang-barang inventaris dan aset
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya³⁶

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kegiatan dan anggaran serta penatausahaan keuangan. Untuk melaksanakan Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana anggaran dan belanja

³⁵ Lihat Pasal 10 ayat 2 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 50 Tahun 2016

³⁶ Lihat Pasal 11 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 50 Tahun 2016

- Pelaksanaan penatausahaan keuangan
- Penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan
- Penyusunan rencana kerja dan program kerja
- Pengelolaan laporan dan evaluasi kegiatan
- Pengadministrasian dokumen, data dan laporan hasil pengawasan serta statistik hasil pengawasan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.³⁷

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang pelayanan pendaftaran penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya. Bidang ini mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, mengendalikan, menyelenggarakan dan membina pelaksanaan program/kegiatan urusan pemerintahan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Bidang ini membawahi 3 (tiga) seksi: Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah Datang Penduduk dan Seksi Pendataan Penduduk. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan petunjuk teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk
- Pengendalian penyusunan program perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk
- Pengendalian pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
- Pengawasan pelaksanaan penebitan dokumen pendaftaran penduduk
- Pengendalian pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk

³⁷ Lihat Pasal 12 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 50 Tahun 2016

- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi sub bagian keuangan, program dan pelaporan serta laporan dinas yang diberikan dari masing-masing bidang
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya³⁸

1) Seksi Identitas Penduduk

Seksi identitas penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyimpanan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan serta penerbitan identitas penduduk. Untuk melaksanakan tugas Seksi Identitas Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Seksi Identitas Penduduk
- Pelaksanaan penerbitan kartu tanda penduduk dan kartu identitas anak
- Pelaksanaan pengadaan dan mendistribusikan formulir dan blangko dokumen penduduk
- Pelaksanaan verifikasi legalitas kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu identitas anak dan surat keterangan lainnya
- Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu identitas anak dan surat keterangan lainnya
- Pelaksanaan perekaman kartu tanda penduduk elektronik dan entri up dating data penduduk hasil pelayanan pendaftaran penduduk
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Seksi Identitas Penduduk
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya³⁹

³⁸ Lihat Pasal 13 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 50 Tahun 2016

³⁹ Lihat Pasal 14 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 50 Tahun 2016

2) Seksi Pindah Datang Penduduk

Seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pindah Datang Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Seksi Pindah Datang Penduduk
- Pelaksanaan pengolahan data dan informasi, menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan pindah datang penduduk
- Pelaksanaan melakukan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pindah datang penduduk
- Pelaksanaan melakukan penerbitan administrasi pindah datang penduduk di wilayah NKRI
- Pelaksanaan penyelenggaraan penerbitan surat keterangan pindah warga Negara Indonesia serta biodata penduduk yang pindah datang
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Seksi Pindah Datang Penduduk
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya⁴⁰

3) Seksi Pendataan Penduduk

Seksi Pendataan Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pendataan penduduk. Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Pendataan Penduduk menyelenggarakan fungsi:

⁴⁰ Lihat Pasal 15 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 50 Tahun 2016

- Penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan seksi pendaftaran penduduk
- Pelaksanaan pengolahan data dan informasi, menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan pendataan penduduk
- Pelaksanaan melakukan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pendataan penduduk
- Pelaksanaan melakukan penerbitan data dalam penyelenggaraan pendataan penduduk
- Pelaksanaan melakukan pengendalian serta mengevaluasi kegiatan pendataan penduduk
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi pendataan penduduk
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya⁴¹

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya. Bidang ini mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, mengendalikan, menyelenggarakan dan membina pelaksanaan program/kegiatan urusan pemerintah di bidang pelayanan pencatatan sipil. Bidang ini membawahi 3 (tiga) seksi: Seksi Kelahiran, Seksi Perkawinan dan Perceraian serta Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan petunjuk teknis bidang pelayanan pencatatan sipil

⁴¹ Lihat Pasal 16 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 50 Tahun 2016

- Pengendalian penyusunan program perencanaan pelayanan pencatatan kelahiran
- Pengawasan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran
- Pengawasan pelaksanaan penertiban dokumen pencatatan sipil
- Pengendalian pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil
- Pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang pelayanan pencatatan sipil
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya⁴²

1) Seksi Kelahiran

Seksi kelahiran mempunyai tugas melakukan penyimpanan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil. Untuk menyelenggarakan tugasnya Seksi Kelahiran mempunyai fungsi:

- Penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan seksi kelahiran
- Pelaksanaan pelayanan pendaftaran kelahiran, pemeriksaan dan penelitian berkas dan penerbitan kutipan akta kelahiran, perubahan, ganti nama serta pembetulan dan pembatalan akta kelahiran
- Pelaksanaan mengidentifikasi, dokumentasi kelahiran dan mengeluarkan penerbitan kutipan akta kelahiran
- Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemeriksaan serta meneliti berkas, untuk penerbitan kutipan akta kelahiran

⁴² Lihat Pasal 17 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 50 Tahun 2016

- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi kelahiran
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya⁴³

2) Seksi Perkawinan dan Perceraian

Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian. Untuk menyelenggarakan tugasnya Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai fungsi:

- Penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan seksi perkawinan dan perceraian
- Pelaksanaan kegiatan pelayanan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas, pencatatan, penerbitan dan pembatalan kutipan akta perkawinan dan perceraian
- Pelaksanaan melakukan pemecahan masalah yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian
- Pelaksanaan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemeriksaan berkas, pencatatan, penerbitan serta pembatalan kutipan akta perkawinan dan perceraian
- Pelaksanaan penyelenggaraan penerbitan kutipan akta perkawinan dan perceraian
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi perkawinan dan perceraian
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya⁴⁴

⁴³ Lihat Pasal 18 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 50 Tahun 2016

3) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian. Untuk menyelenggarakan tugasnya Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian mempunyai fungsi:

- Penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
- Pelaksanaan pengolahan data dan informasi, menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
- Pelaksanaan kegiatan pelayanan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berka, pencatatan pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, pelaporan kewarganegaraan dan penerbitan kutipan akta kematian
- Pelaksanaan identifikasi dan melaporkan penerbitan kutipan akta kematian
- Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan pengakuan anak pengesahan anak, pengangkatan anak, pelaporan kewarganegaraan dan penerbitan kutipan akta kematian
- Pelaksanaan mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dengan pelaksanaan pelayanan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian

⁴⁴ Lihat Pasal 19 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 50 Tahun 2016

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya⁴⁵

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya. Bidang ini mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, mengendalikan, menyelenggarakan dan membina pelaksanaan program/kegiatan urusan pemerintah di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Bidang ini membawahi 3 (tiga) seksi: Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), Seksi Pengolahan dan Penyajian Data serta Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan petunjuk teknis Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
- Pengendalian penyusunan program perencanaan dan perumusan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
- Pengawasan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- Pengendalian pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan

⁴⁵ Lihat Pasal 20 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 50 Tahun 2016

- Pengendalian pelaksanaan pendokumentasian hasil pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
- Pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya⁴⁶

1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia untuk pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- Pelaksanaan melakukan penyiapan pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan, pengembangan sumber daya manusia untuk pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan
- Pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan
- Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan dalam pelaksanaan dan

⁴⁶ Lihat Pasal 21 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 50 Tahun 2016

pengembangan teknologi informasi melalui sistem informasi administrasi kependudukan

- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya⁴⁷

2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pengolahan dan Penyajian Data menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
- Pelaksanaan penyiapan pelaksanaan pengembangan jaringan komunikasi data, melakukan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengolahan dan penyajian data
- Pelaksanaan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengolahan dan penyajian data
- Pelaksanaan pengolahan perlindungan terhadap data kependudukan yang telah disajikan serta telah dilakukan pemutakhiran data melalui sistem informasi administrasi kependudukan
- Pelaksanaan penyelenggaraan yang berhubungan dengan pengolahan dan penyajian data
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Seksi Pengolahan dan Penyajian Data

⁴⁷ Lihat Pasal 22 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 50 Tahun 2016

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya⁴⁸

3) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koodinasi serta pelaksanaan kerjasama dan inovasi pelayanan kependudukan. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
- Pelaksanaan pengolahan data dan informasi, menginvetarisir permasalahan yang berkaitan dengan kerjasama dan inovasi pelayanan
- Pelaksanaan kegiatan kerjasama dan inovasi pelayanan dalam mengelola data informasi administrasi kependudukan
- Pelaksanaan identifikasi dan pelaksanaan kerjasama dan inovasi pelayanan
- Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan dari kerjasama dan inovasi pelayanan
- Pelaksanaan melakukan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dalam unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pengolahan informasi kependudukan
- Pelaksanaan penyusunan, pemetaan, visualisasi serta pemeliharaan data kependudukan dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk serta pelayanan pencatatan sipil
- Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama dan inovasi pelayanan

⁴⁸ Lihat Pasal 23 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 50 Tahun 2016

- Penyusunan laporan hasil tugas yang berkaitan Dengan Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya⁴⁹

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya dalam melakukan tugas sesuai dengan keahlian dan ketrampilan.⁵⁰

C. Implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda

Dalam hal pembuatan akta kelahiran, Kabupaten Aceh Barat Daya mengacu pada Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, di dalam Qanun tersebut dijelaskan secara rinci mengenai tata cara pengurusan administrasi kependudukan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Administrasi kependudukan tersebut merupakan hak dari setiap masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, setiap adanya hak pasti mempunyai kewajiban untuk

⁴⁹ Lihat Pasal 24 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 50 Tahun 2016

⁵⁰ Lihat Pasal 25 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 50 Tahun 2016

dilaksanakan yaitu penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pelayanan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil.⁵¹

Dalam hal pengurusan akta kelahiran masih banyak masyarakat Gampong Gunung Samarinda yang belum memiliki akta kelahiran yaitu dari 1.838 orang hanya 880 orang yang memiliki akta kelahiran dan 958 orang yang belum memiliki akta kelahiran. Kesadaran masyarakat Gampong Gunung Samarinda dalam hal pembuatan akta kelahiran masih kurang mengingat pentingnya fungsi dari pada akta kelahiran itu sendiri, selain dari pada menunjukkan hubungan hukum antara si anak dan orang tuanya dan juga merupakan identitas awal seseorang tentang nama, orang tua dan kewarganegaraannya.

Dalam menerapkan suatu peraturan maka peraturan tersebut haruslah disebar luaskan terlebih dahulu kepada masyarakat agar masyarakat tidak mempunyai alasan untuk tidak mentaati peraturan tersebut, namun apabila peraturan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat maka konsekuensinya hukum tersebut dianggap tidak ada. Namun dalam pelaksanaannya tentulah banyak hambatan seperti halnya pada pasal 31 Ayat (1) di atas, sebagai mana hasil penyebaran angket yang dilakukan penulis yaitu, tentang tanggapan responden tentang peraturan mengenai administrasi kependudukan khususnya tentang akta kelahiran, adapun jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5

Tanggapan Responden tentang Qanun Aceh Barat Daya No 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

No	Kriteria Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Tahu	19	19 %

⁵¹ Qanun Aceh Barat Daya nomor 13 tahun 2012 tentang pelayanan administrasi kependudukan pasal 2 ayat 1

2	Tidak Tahu	81	81 %
	Jumlah	100	100 %

Sumber : Data terpilah dari kuisioner tanggal 27 Agustus 2019

Berdasarkan tabel di atas dengan jawaban responden yang beragam, jawaban pertama yaitu menjawab tidak tahu dengan frekuensi sebanyak 81 orang atau 81 % dari 100 orang responden karena tidak ada mendapatkan informasi tentang Qanun tersebut. Dan jawaban yang kedua menjawab tahu dengan frekuensi 19 orang atau 19% dari 100 orang karena Qanun tersebut telah dijelaskan oleh kerabat dan melihat di internet. Dengan demikian bahwa alasan masyarakat tidaklah begitu tahu mengenai adanya Qanun yang mengatur tentang akta kelahiran.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diwakili oleh Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dengan pertanyaan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar masyarakat mengetahui Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Beliau menjawab memang sudah merupakan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mensosialisasikan Qanun tersebut, dinas telah mengundang pihak kecamatan dan keuchik untuk mensosialisasikan Qanun tersebut atau melalui spanduk-spanduk agar masyarakat melengkapi dokumen kependudukan.⁵²

Dari penelitian lapangan yang penulis lakukan masih banyak masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran. Adapun jawaban responden mengenai kepemilikan akta kelahiran dapat dilihat pada tabel berikut :

⁵²Wawancara dengan Salahuddin, SH., Kabid pelayanan pencatatan sipil, pada tanggal 02 september 2019 di Blangpidie

Tabel 6
Tanggapan Responden Terhadap Kepemilikan Akta Kelahiran

No	Kriteria Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sudah	34	34%
2	Belum	66	66%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data terpilah dari kuisioner tanggal 27 Agustus 2019

Berdasarkan tabel di atas dengan jawaban responden yang beragam, jawaban pertama yaitu menjawab sudah dengan frekuensi 34 responden atau 34 % dari 100 responden adapun alasan mereka yaitu karena akta kelahiran sangat banyak kegunaannya dan memiliki peranan penting dalam status anak dan jawaban yang kedua menjawab belum dengan frekuensi 66 orang atau 66% dari 100 responden adapun alasan mereka yaitu karena akta kelahiran tidak terlalu penting. Dengan demikian bahwa alasan masyarakat tersebut tidaklah begitu penting memiliki akta kelahiran karena tidak begitu banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat. Menurut penulis hal ini terjadi karena kesadaran akan pentingnya akta kelahiran sangat kurang dalam masyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pertanyaan Bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh pihak Disdukcapil apabila masyarakat belum juga memiliki akta kelahiran di Gampong Gunung Samarinda, menurut pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memang kesadaran masyarakat sangat diperlukan dalam pembuatan akta kelahiran namun selain itu pihak dinas juga harus ikut andil di dalam penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran dengan memberikan sosialisasi bahwa kegunaan akta kelahiran sangatlah penting di dalam menjamin status anak dan juga di dalam syarat-syarat administratif lainnya.⁵³

⁵³ Wawancara dengan Salahuddin, SH., Kabid pelayanan pencatatan sipil, pada tanggal 02 september 2019 di Blangpidie

Hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan dalam hal pembuatan akta kelahiran ada sebagian masyarakat mengurus sendiri dan ada juga yang meminta kepada keluarga atau orang lain untuk mengurus akta kelahiran. Adapun jawaban responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7
Tanggapan Responden Tentang Prosedur Untuk Mendapatkan Akta Kelahiran

No	Kriteria jawaban responden	Frekuensi	Persentase
1	Mengurus sendiri	47	47%
2	Melalui orang lain	53	53%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data terpilah dari kuisioner tanggal 27 Agustus 2019

Berdasarkan tabel di atas dengan jawaban responden yang beragam, maka tentunya mempunyai alasan beragam pula, jawaban pertama yaitu menjawab mengurus sendiri dengan frekuensi 47 responden atau 47% dari 100 responden adapun alasan mereka untuk menghindari kesalahan pada akta kelahiran dan untuk mengetahui prosedur pembuatan akta secara jelas. Yang kedua mereka menjawab mengurus melalui orang lain dengan frekuensi 53 responden atau 53% dari 100 responden adapun alasan mereka yaitu karena mereka kurang begitu mengerti terhadap alur-alur pembuatan akta kelahiran makanya diperlukan pendampingan untuk membuat akta kelahiran.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu bagaimana prosedur permohonan dalam pembuatan akta kelahiran, beliau menjelaskan adapun persyaratan pembuatan akta kelahiran yaitu : surat keterangan kelahiran dari

bidan/dokter, surat keterangan nikah orang tua, KK, KTP orang tua, KTP saksi.⁵⁴

Nampak bagaimana persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon dalam mendapatkan akta kelahiran, berdasarkan Pasal 33 ayat 1,2 dan 3 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut yaitu :

- (1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat keterangan kelahiran
 - b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan ataubukti lain yang sah
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el
- (2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisisan
- (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.⁵⁵

D. Kendala-Kendala dalam Implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dimuat pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

- (1) Pemerintahan kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi
 - a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan

⁵⁴ Wawancara dengan Salahuddin, SH., Kabid pelayanan pencatatan sipil, pada tanggal 02 september 2019 di Blangpidie

⁵⁵ Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 33 ayat 1,2 dan 3

- b. Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan
- f. Penugasan kepala desa untuk menyelenggarakan sebagai urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan
- g. Penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementrian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.⁵⁶

Tampaknya pembagian tugas/wewenang dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan antara pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, secara administrasi tidak ada masalah. Namun dalam prakteknya karena pemerintahan provinsi tidak diposisikan sebagai koordinator dan pembina tanpa ada kewenangan untuk membentuk kelembagaan, maka seakan urusan ini tidak fokus menjadi perhatian pemerintah provinsi.⁵⁷

Kebanyakan masyarakat yang penulis teliti mengatakan banyaknya faktor yang menjadi kendala yang dihadapi responden dalam pengurusan akta kelahiran. Sebagaimana hasil angket yang telah penulis buat, adapun jawaban responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 7 ayat 1

⁵⁷ *Ibid*, Pasal 6

Tabel 8
Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Pembuatan Akta Kelahiran

No	Kriteria Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Ada	74	74%
2	Tidak ada	26	26%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data terpilah dari kuisioner tanggal 27 Agustus 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mereka yang menjawab ada dengan frekuensi 74 atau 74% dari 100 responden adapun alasan mereka menjawab ada karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus akta kelahiran karena jarak tempuh yang jauh, lamanya waktu untuk mendapatkan akta kelahiran dan pelaksana tidak memberikan pelayanan yang baik. Dan yang kedua menjawab tidak ada dengan frekuensi 26 atau 26% dari 100 responden adapun alasan mereka menjawab tidak ada karena selain mempunyai biaya dan juga mereka mengurus akta kelahiran tersebut tidak buru-buru sehingga waktu lamanya pengerjaan akta kelahiran tidak menjadi masalah bagi mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil dengan pertanyaan yaitu apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak capil dalam melakukan pencatatan kelahiran, beliau menjawab kendalanya secara spesifik tidak ada tapi banyak dalam permohonan pembuatan akta kelahiran tersebut kadang tidak melengkapi syarat dalam pembuatan akta kelahiran, sebagaimana yang sering terjadi yaitu pihak yang ingin membuat akta kelahiran tidak mempunyai buku nikah/surat keterangan nikah. Sehingga keadaan ini tentu menyulitkan pihak capil dalam pengurusan akta tersebut.⁵⁸

⁵⁸ Wawancara dengan Salahuddin, SH., Kabid pelayanan pencatatan sipil, pada tanggal 02 september 2019 di Blangpidie.

Menurut penulis hal ini biasa diatasi apabila dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat secara rutin oleh pihak instansi pemerintah.

Dilihat dari jawaban responden mengemukakan bahwa kendala yang dihadapi responden dalam pengurusan akta kelahiran yaitu sebagaimana terdapat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 9
Tanggapan Responden Tentang Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengurusan Akta Kelahiran

No	Kriteria Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Prosedur yang rumit	53	53%
2	Lamanya mendapatkan akta kelahiran	47	47%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data terpilah dari kuisioner tanggal 27 Agustus 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat tersebut memiliki bermacam kendala yang dihadapi sehingga masyarakat enggan untuk mengurus hak identitas pertama bagi anak mereka, sebagaimana jawaban responden yang pertama yaitu sebanyak 53 responden atau 53% dari 100 responden mengatakan kendalanya dikarenakan prosedur pembuatan akta kelahiran yang berbelit-belit serta jauh dari tempat mereka. Kedua sebanyak 47 responden atau 47% dari 100 responden menjawab lamanya mendapatkan akta kelahiran dikarenakan mereka mengurus disaat waktu diperlukan.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.⁵⁹ Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2019 tentang pelayanan publik.

sebagai abdi masyarakat. Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam hal pembuatan akta kelahiran bagi masyarakat belum berjalan dengan baik dan masih banyaknya hambatan yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan di lapangan, pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya berjalan kurang optimal, dapat dilihat dari beberapa permasalahan diantaranya yaitu prosedur pembuatan akta kelahiran yang mengharuskan masyarakat datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya serta kurangnya disiplin pegawai dalam hal waktu pelayanan.⁶⁰

Permasalahan yang lain, yaitu seringkali akta kelahiran selesai dalam waktu yang relatif lama padahal di hasil wawancara dengan Kabid Capil mengatakan yaitu selama 1-3 hari kerja,⁶¹ namun dalam kenyataannya bisa mencapai 1-3 minggu sehingga bagi masyarakat yang membutuhkan akta kelahiran dalam waktu cepat guna keperluan tertentu sangat dirugikan dengan tidak terselesaikannya. hal ini tentu bertolak belakang dengan asas cepat yang seyogyanya dimiliki oleh birokrasi pemerintah. Salah satu penyebab akta kelahiran tidak selesai pada waktunya tersebut disebabkan karena kurangnya tanggung jawab yang dimiliki oleh aparatur pemerintah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya. Selain itu, warga kurang begitu mengetahui tentang prosedur yang harus dijalani dalam pembuatan akta kelahiran. Tahapan prosedur ini kurang tersosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya sosialisasi yang kurang tentang pelaksanaan prosedur yang benar yang harus dijalani dalam mendapatkan layanan

⁶⁰ Data olahan obsevasi 2019

⁶¹ Wawancara dengan Salahuddin, S., Kabid pelayanan pencatatan sipil, pada tanggal 02 september 2019 di Blangpidie.

pemerintah, khususnya dalam pembuatan akta kelahiran dan juga kebiasaan masyarakat yang mengurus akta kelahiran ketika membutuhkannya sehingga dampak dari hal tersebut membuat lamanya mendapatkan akta kelahiran.

Kurang optimalnya pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya diduga karena birokrasi pemerintah yang dijalankan kurang profesional. Dampak dari apa yang ditunjukkan oleh kinerja birokrasi tentu saja dirasakan langsung oleh masyarakat yang secara langsung mendapatkan pelayanan dari birokrasi pemerintahan, padahal sejatinya apa yang dilakukan dalam upaya pebenahan birokrasi diarahkan bagi peningkatan pelayanan kepada publik.

Berjalannya suatu pemerintah yang baik adalah dengan adanya partisipasi masyarakat dan terwujudnya nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Serta, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Adapun prinsip pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. Aturan hukum, yaitu hukum harus adil, tanpa pandang bulu, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan pemerintah yang baik harus diimbangi dengan karakter-karakter yaitu supermasi hukum, kepastian hukum, hukum yang responsip, penegakan hukum yang konsiten dan non-diskriminatif dan indepedensi peradilan.
3. Transparan, yaitu adanya kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang

membutuhkan. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam mendapatkan informasi yang akurat dan memadai.⁶²

4. Daya tanggap, yaitu proses yang dilakukan di setiap institusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi konsensus, yaitu bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan. Menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsesus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa (coercive power) bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut.
6. Berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat.
7. Efektivitas dan efisiensi, yaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap sumber yang ada. Kriteria efektif biasanya di ukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintahan itu efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-

⁶² Lembaga Administrasi Negara, *Dasar-Dasar pemerintahan yang baik*, (Jakarta: LAN, 2008), hlm. 59

perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan disusun secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan yang rasional, maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah, karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka.

8. Akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.
9. Bervisi strategis, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan manusia dengan memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.
10. Saling keterkaitan, yaitu adanya kebijaksanaan yang saling memperkuat dan terkait serta tidak bisa berdiri sendiri.⁶³

⁶³ Putra astomo, "penerapan prinsip-prinsip pemerintah yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah", *Kanun jurnal ilmu hukum*, No.64 (2014). Diakses melalui <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6038>, tanggal 10 Desember 2019

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat penulis simpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda yaitu masih banyak masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran, kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya serta sulitnya prosedur dikarenakan masyarakat kurang mengerti alur-alur pembuatan akta kelahiran dan persyaratannya sehingga masyarakat enggan mengurus akta kelahiran
2. Kendala-kendala dalam penerapan pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada umumnya masyarakat kurang begitu sadar arti pentingnya akta kelahiran dan juga faktor birokrasi yang mengharuskan masyarakat datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil serta banyaknya biaya yang harus dikeluarkan karena jarak tempuh yang jauh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat penulis berikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya seharusnya ada ide-ide baru untuk mempermudah masyarakat mengurus akta kelahiran sehingga masyarakat tidak harus datang

langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terutama untuk masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah, Serta melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat.

2. Kepada masyarakat Gampong Gunung Samarinda hendaknya memiliki kesadaran di dalam pembuatan akta kelahiran dan bagi masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran hendaknya melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan sehingga tidak akan mempersulit proses pembuatan akta kelahiran.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Syathibi, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th., 1302 H/1884 M
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cet.II, Jakarta: Raja Wali Pers, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Bakhri, Syaiful, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Pengadilan*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UNS Press, 1989.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kencana, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Lembaga Administrasi Negara, *Dasar-Dasar Kepemerintahan Yang Baik*, Jakarta: LAN, 2008.
- Nasir, Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, Cet. II, Jakarta : Djambatan, 2005.
- Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kata Hasta Pustaka, 2005.
- Siswosoediro, Hery S, *Mengurus Surat Kependudukan (Identitas Diri)*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, *Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, Jakarta: LAN RI, 2001.
- Usman, Husaini, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Widodo, Wahyu, Budi, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2015.

Zacharias, Danny, dkk. *Metodologi penelitian perdesaan*, Jakarta: CV.Rajawali, 1985.

B. Undang-undang

Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Letak Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2019 tentang pelayanan publik.

C. Skripsi

Feby Ambiyani, 2011. *“Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)”*.Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang.

Haryono,2013. *“Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten*

Klanten”.(skripsi yang telah dipublikasikan). *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

D. Jurnal

Putra astomo, *penerapan prinsip-prinsip pemerintah yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah*. Kanun jurnal ilmu hukum, No.64 (2014).

E. Internet

<http://jdih.acehbaratdaya.go.id/dih>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10202/islam-memandang-akte-kelahiran-dari-kemaslahatannya/>





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 80/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Mohd Kalam Daud M.Ag
b. Azmil Umur, MA
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Ramayana Sofa
N I M : 140105126
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Pencatatan Kelahiran Menurut Pasal 31 Qanun Aceh Barat Daya No 13 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus di Gampong Gunung Samarinda Kec. Aceh Barat Daya)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 08 Januari 2020
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 ALAMAT JALAN IRIAN NO. 9 DESA MEUDANG ARA KODE POS 23764
BLANGPIDIE

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/226 /IX/2019

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

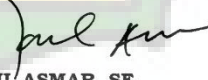
Nama : **RAMAYANA SOFA**
 NIM : 140105126
 Tingkat/Semester : X (Sepuluh)
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Universitas : Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Benar yang bersangkutan telah melakukan Penelitian dan mengumpulkan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh untuk menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ***"Penyelenggara Administrasi Kependudukan di Aceh Barat Daya (Kajian Implementasi Pasal 31 Qanun Aceh Barat Daya No. 13 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda)"*** dan selama dalam penelitian yang bersangkutan telah menunjukkan sikap yang baik, ramah dan sopan.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Blangpidie, 03 September 2019

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Aceh Barat Daya


RAJUL ASMAR, SE
 Pembina Muda / NIP. 196212123 198812 1 001



**PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN BABAHROT
GAMPONG GUNUNG SAMARINDA**

Jln. Meulaboh-tapakuan, Gunung Samarinda, Babahrot, Aceh Barat Daya : 23767

SURAT KETERANGAN

Nomor *296/GS/06/4907a*

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah pemerintahan gampong gunung samarinda menerangkan bahwa:

Nama	: Ramayana Sofa
Mahasiswa	: Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh
Fakultas / jurusan	: Syari'ah Dan Hukum / Hukum Tata Negara
NIM	: 140105126

Telah selesai melakukan penelitian di Gampong Gunung Samarinda, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan membagikan angket kepada masyarakat.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Gunung Samarinda, 27 Agustus 2019
Geuchik Gampong Gunung Samarinda

AZHAR
AZHAR

ANGKET PENELITIAN

A. Identitas Responden

1. Nama Responden :
2. Jenis Kelamin :
3. Alamat :

B. Petunjuk Pengisian Angket

1. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan cara memberi tanda silang.

C. Daftar Pertanyaan

1. Apakah Saudara Mengetahui Qanun Aceh Barat Daya No. 13 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan?
 - a. Tau
 - b. Tidak tau
 2. Apakah Saudara Telah Mempunyai Akta Kelahiran?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 3. Bagaimana prosedur yang saudara lakukan untuk mendapatkan akta kelahiran?
 - a. Mengurus sendiri
 - b. Melalui orang lain
 4. Apakah ada hambatan yang saudara alami untuk membuat akta kelahiran?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
 5. Apakah ada kendala yang anda alami dalam proses pembuatan akta kelahiran?
 - a. Prosedur yang rumit
 - b. Lamanya mendapatkan akta kelahiran
- Hal-hal lain yang ingin disampaikan (jika ada)

- Terimakasih atas kesediannya menjawab angket penelitian ini.
- Informasi yang di peroleh hanya digunakan untuk penelitian.

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	: PENCATATAN KELAHIRAN MENURUT PASAL 31 QANUN ACEH BARAT DAYA NO. 13 TAHUN 2012 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Kasus Di Gampong Gunung Samarinda Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya)
Waktu Wawancara	: Pukul 09-9.30 WIB
Hari/Tanggal	: Senin/02 September 2019
Tempat	: Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya
Pewawancara	: Ramayana Sofa
Orang Yang Diwawancarai	: Salahuddin S.H
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: Kabid Pelayanan dan Catatan Sipil

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**PENCATATAN KELAHIRAN MENURUT PASAL 31 QANUN ACEH BARAT DAYA NO. 13 TAHUN 2012 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** (Studi Kasus Di Gampong Gunung Samarinda Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya)” tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 40 (empat puluh menit)

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh pihak Disdukcapil agar masyarakat mengetahui Qanun Aceh Barat Daya No.13 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan?

2. Bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh pihak Disdukcapil apabila masyarakat belum juga memiliki akta kelahiran di Gampong Gunung Samarinda?
3. Bagaimana prosedur permohonan dalam pengajuan pembuatan akta kelahiran?
4. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak capil dalam melakukan pencatatan kelahiran?
5. Apakah ada sanksi bagi masyarakat yang terlambat mengurus akta kelahiran?





**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 13 TAHUN 2012**

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi pemerintah kabupaten dalam rangka memberi perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap kependudukan, dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam dan diluar kabupaten Aceh Barat Daya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang administrasi kependudukan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran
Paragraf 1
Pencatatan kelahiran di Daerah
Pasal 31

- 1) Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau pihak lain yang diberi kuasa oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana melalui Keuchik paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal lahirannya;
- 2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan;
 - f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- 3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan;
- 4) Dalam hal bukti perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), namun perkawinan sah secara agama dengan menunjukkan bukti, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak dari suami istri;
- 5) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya;
- 6) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.

Paragraf 2
Pelaporan Kelahiran Penduduk
di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 32

- 1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadidiluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah;
- 2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana juga mencatat dalam Buku Register khusus tanpa menerbitkan kutipan akta.

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia
Yang Terjadi di atas Kapal Laut
Pasal 33

- 1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diatas kapal laut yang singgah di daerah dapat dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana;

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 97

Pada saat mulai berlakunya Qanun ini, semua Peraturan dan atau Keputusan Bupati Aceh Barat Daya yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 98

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Aceh Barat Daya.

Disahkan di Blangpidie
pada tanggal 16 November 2012 M
02 Muharam 1434 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 17 November 2012 M
03 Muharam 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

RAMLI BAHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2012 NOMOR 13

DOKUMENTASI



Gambar 1: Penyerahan Surat Permohonan Penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gambar 2:

Wawancara Dengan Bapak Salahuddin S.H (Kabid Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya)



Gambar 3: Penelitian di Gampong Gunung Samarinda



Gambar 4: Penelitian di Gampong Gunung Samarinda



Gambar 5: Penelitian di Gampong Gunung Samarinda



Gambar 6: Penelitian di Gampong Gunung Samarinda